



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan akan terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang merupakan bagian dari Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan kesejahteraan berupa jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan penyediaan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Nrgara Republik Indoesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemeriksaan Jasmani adalah salah satu elemen penting dari proses menentukan diagnosis sebuah penyakit.
7. Foto thorax adalah suatu proyeksi radiografi dari thorax untuk mendiagnosis kondisi-kondisi yang mempengaruhi thorax, isi dan struktur struktur di dekatnya.
8. USG Abdomen adalah prosedur yang digunakan untuk memeriksa organ-organ dalam perut menggunakan sebuah transduser USG (probe) yang ditempelkan erat pada kulit perut.
9. Elektrokardiogram yang selanjutnya disingkat EKG adalah tes medis untuk mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung sebagaimana jantung berkontraksi.
10. Treadmill adalah uji latihan jantung beban dengan cara memberikan stress fisiologi yang dapat menyebabkan abnormalitas kardiovaskuler yang tidak ditemukan pada saat istirahat.

11. Pemeriksaan darah rutin adalah beberapa macam pemeriksaan hematologi yang dianggap dasar atau awal dari pemeriksaan selanjutnya yang belum dapat dipakai untuk menegakkan diagnose.
12. Pemeriksaan urine rutin merupakan pemeriksaan beberapa jenis standar penilaian diantaranya adalah PH, Gula, Nitrit, Keton Bilirubin, Urobilirubinogen, sel darah putih, dan sel darah merah.
13. Gula Darah Puasa yang selanjutnya GDP disingkat adalah pemeriksaan gula darah pada saat kondisi orang tersebut berpuasa.
14. Gula Darah 2 Jam Post Puasa yang selanjutnya disingkat GD2JPP adalah pemeriksaan gula darah 2 jam setelah pasien berbuka puasa.
15. Serum Glutamic Pyruvate Transaminase yang selanjutnya disingkat SGPT adalah suatu enzim yang terdapat di dalam sel hati, SGPT lebih menggambarkan fungsi hati seseorang ketika sel hati mengalami kerusakan akibat sesuatu, baik itu gangguan virus atau gangguan lainnya, akan terjadi pengeluaran enzim SGPT dari dalam sel hati ke darah.
16. Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase yang selanjutnya disingkat SGOT adalah enzim yang lebih sensitive untuk mendeteksi kerusakan otot dan otot jantung daripada kerusakan hati.
17. Ureum adalah hasil akhir metabolisme protein dan berasal dari asam amino yang telah dipindah amoniannya di dalam hati dan mencapai ginjal, dan diekskresikan rata-rata 30 gram sehari.
18. Kreatinin adalah produk sisa dari perombakan keratin fosfat yang terjadi di otot serta merupakan zat racun dalam darah, terdapat pada seseorang yang ginjalnya sudah tidak lagi berfungsi dengan normal.
19. Laju Endap Darah yang selanjutnya disingkat LED adalah pemeriksaan yang digunakan untuk menilai proses sedimentasi / pengendapan darah, hal ini dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan peradangan di dalam tubuh.
20. Bilirubin adalah pigmen berwarna kuning yang merupakan produk utama dari perombakan heme dari hemoglobin yang terjadi akibat perombakan sel darah merah oleh sel retikuloendotel.
21. Kolesterol total merupakan susunan dari banyak zat termasuk Trigliserida, LDL Kolesterol dan HDL kolesterol.
22. Low Density Lipoprotein Kolesterol yang selanjutnya disingkat LDL Kolesterol adalah kolesterol jahat karena Kolesterol LDL melekat pada dinding artery dan biasa menyebabkan perkembangan penutupan artery

23. High Density Lipoprotein Kolestrol yang selanjutnya disingkat HDL Kolestrol adalah adalah kolestrol baik yang berperan membawa kembali kolestrol buruk ke organ hati untuk pemrosesan lebih lanjut.
24. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang dibawa dalam aliran darah dan juga merupakan zat yang disimpan di dalam jaringan sebagai hasil dari konversi sebgaiian besar jenis lemak di dalam tubuh, semakin tinggi kadar trigliserida maka resiko untuk terkena penyakit jantung dan sindrom metabolic yang berhubungan dengan stroke.
25. HBsAg adalah antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B / hepatitis b Virus (HBV) yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B aktif.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau anggota keluarganya.

## BAB II

### PENYELENGGRAAN JAMINAN KESEHATAN

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

### BAB III

#### KRITERIA RUMAH SAKIT

##### Pasal 4

- (1) Penyediaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi, Rumah Sakit Umum Pusat di luar Provinsi atau Rumah Sakit Swasta yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria Rumah Sakit untuk Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana bagi pemeriksaan jasmani, foto thorax, USG abdomen, EKG, jantung, treadmill, darah rutin, urine rutin, GDP, GD2JPP, SGPT, SGOT, ureum, kreatinin, asam urat, LED, bilirubin total, kolesterol total/ HDL/ LDL, trigliserid, dan HbsAG.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 5

Segala Biaya yang diperlukan bagi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

### BAB V


#### PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 3 November 2017

 BUPATI KEPULAUAN ARU,  
JONAN GONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 3 November 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

 MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN HAM SETDA,

 NOVY EDWIN M. SOLISSA